

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate governance merupakan sebuah tema penelitian yang mendapatkan perhatian besar baik dari sisi akademisi, praktisi maupun regulator. Zimon et al. (2021) menyebut bahwa sejak terjadinya kasus kebangkrutan pada perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron, WorldCom, Subprime Mortgage, dan Adelphia membuat berbagai pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan *corporate governance*. Nazir & Afza (2018) menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan, manajer memiliki power yang superior atas kondisi operasional dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan bisnis perusahaan berorientasi pada kepentingan pribadi manajer dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham. Mekanisme *corporate governance* diciptakan untuk meminimalkan terjadinya risiko potensial atas pengendalian yang tidak efektif dan adanya ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan (Nazir & Afza, 2018). Ammann et al. (2011) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan bentuk perlindungan bagi investor atas terjadinya masalah keagenan dan asimetri informasi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Ammann et al. (2011), Chalaki et al. (2012), Nazir & Afza (2018) yang menyatakan bahwa sejak implementasi *Sarbanes-Oxly (SOX) Act* tahun 2002 di Amerika Serikat, berbagai Negara mulai berfokus pada perbaikan tata kelola bisnis dan usaha mendorong pelaksanaan *corporate governance*. Tsai (2012) menjelaskan bahwa *corporate*

governance adalah rangkaian sistem tata kelola bisnis perusahaan yang berbasis pada akuntabilitas dan transparansi. Sistem *corporate governance* didesain untuk mengarahkan individu dalam organisasi untuk mengikuti mekanisme yang mencoba mengeliminasi praktik tidak *fair* dalam sistem perusahaan. Klai & Omri (2010) dan Chalaki et al. (2012) menyatakan bahwa *corporate governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat asimetri informasi. Haj-Salem et al. (2020) dan Ammann et al. (2011) menjelaskan bahwa mekanisme *corporate governance* yang efektif dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan relevansi informasi. Huang et al. (2020) menjelaskan bahwa *corporate governance* berorientasi pada usaha peningkatan kinerja dan peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian akuntansi dan keuangan tentang *corporate governance* telah mengalami berbagai pengembangan kajian yang diantaranya membahas tentang *related-party transactions* dan koneksi politik perusahaan. Bona-Sánchez et al. (2017) menjelaskan bahwa sejak terjadinya skandal keuangan di Eropa yaitu Vivavendi dan Parmalat membuat banyak akademisi tertarik meneliti tentang *related-party transactions* dan dampaknya terhadap pasar saham. Menurut Utama et al. (2010), pasar modal Indonesia memiliki karakteristik seperti pasar saham negara Asia lain itu memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi. Kepemilikan yang terkonsentrasi menyebabkan adanya peningkatan kendali atas perusahaan melalui *related-party transactions* (RPT). Meskipun demikian menurut Utama et al. (2010) dan juga Hope et al. (2019), *related-party transactions* (RPT) dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi perusahaan.

Penelitian tentang *corporate governance* juga berkembang pada kajian yang berhubungan dengan koneksi politik dalam bisnis. Bertrand et al. (2018) menyebutkan bahwa terdapat potensi keuntungan ekonomi dan keuangan dari perusahaan yang memiliki koneksi politik. Azmi et al. (2020) menjelaskan bahwa harga saham perusahaan di pasar modal dapat terpengaruh dengan informasi baik ataupun buruk yang berhubungan dengan koneksi politik. Fisman (2001) menjelaskan bahwa pada pasar modal Indonesia koneksi politik telah menjadi faktor yang cukup dominan. Terjadi krisis ekonomi Indonesia 1997, naik turunnya profitabilitas dan nilai perusahaan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh koneksi politik dengan Presiden Soeharto. Namun demikian penelitian tentang koneksi politik telah semakin berkembang, misalnya Preuss & Königgruber (2021) yang menyebutkan bahwa koneksi politik adalah akses atas kebijakan pemerintahan, kemudahan atas sumber daya (Azmi et al., 2020) dan perlindungan atas investor (Ullah & Kamal, 2022).

Penelitian ini didasari oleh adanya beberapa fenomena praktik yang menjadi fenomena awal penelitian. Fenomena praktikal yang pertama adalah adanya kenaikan dan penurunan nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022. Sebagai contoh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk misalnya, mengalami penurunan nilai perusahaan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada kasus lain PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Waskita Beton Precast Tbk mengalami penurunan nilai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun mulai mengalami kenaikan pada tahun 2020. Sebagai dasar

pijakan awal berpikir, peneliti melakukan pengamatan terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia dalam delapan tahun terakhir. Tabel berikut ini menyajikan hasil penelusuran awal terhadap kondisi *trend* nilai perusahaan berdasar pada data *annual report* BUMN Indonesia periode 2015-2022.

Tabel 1.1 *Trend* Nilai Perusahaan BUMN

No	Keterangan nilai perusahaan BUMN	Jumlah BUMN
1	BUMN dengan <i>trend</i> nilai perusahaan naik	6 Perusahaan
2	BUMN dengan <i>trend</i> nilai perusahaan stabil	4 Perusahaan
3	BUMN dengan <i>trend</i> nilai perusahaan turun	15 Perusahaan

Sumber: Perhitungan Data Saham pada *Annual Report* oleh Peneliti

Berdasarkan pada data di tabel 1, peneliti berpendapat bahwa dalam delapan tahun terakhir terdapat *trend* menurun dari nilai perusahaan BUMN. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 15 perusahaan BUMN yang memiliki *trend* saham menurun sehingga peneliti berpendapat bahwa penelitian tentang nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia layak dan menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam.

Fenomena kedua adalah masih kurang baiknya tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia yang masih terjadinya beberapa skandal akuntansi dan keuangan. Kasus Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk Tahun 2018 yang melakukan pengakuan akrual pendapatan membuat perusahaan seakan mendapatkan laba (padahal sebenarnya rugi) menjadi salah satu contoh buruk dari tata kelola BUMN di Indonesia. Kasus ini telah menyebabkan beberapa

sanksi yang diberikan baik kepada direksi maupun kepada akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk.

Fenomena ketiga adalah rawannya kasus korupsi pada BUMN yang disebabkan proses transaksi pihak ketiga istimewa. Salah satu contoh kasus adalah ditetapkannya Direktur Operasi II PT Waskita Karya (persero) atas kasus pidana pencairan dana *Supply Chain Financing* (SCF) dengan dokumen pendukung palsu kepada bank atas data PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk. PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk memiliki hubungan istimewa yaitu berupa induk dan anak perusahaan. PT Waskita Karya (persero) Tbk memiliki kepemilikan mayoritas oleh pemerintah RI, sedangkan perbankan nasional yang terlibat dalam kasus ini merupakan BUMN juga memiliki kepemilikan mayoritas oleh pemerintah RI. Dengan kepemilikan yang sama BUMN Wasikta Karya bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan nasional. Namun yang terjadi adalah PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk membuat transaksi pembayaran hutang atas proyek fiktif dimana aliran uang masuk ke perusahaan swasta sebagai media penampung uang hasil korupsi. Kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa ada transaksi pihak berelasi pada BUMN di Indonesia rawan akan tindak pidana korupsi.

Fenomena ke empat adalah dinamika kondisi Politik Indonesia. Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden RI pada pemilu tahun 2014, publik Indonesia disajikan dengan adanya “politik balas jasa” dimana beberapa figur politik baik dari partai maupun non partai yang kemudian ditunjuk oleh Pemerintah menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan BUMN. Peneliti

mengutip berita media pada media online yaitu pada detik.com tanggal 20 November 2020. Media ini menyebutkan bahwa terdapat 14 nama yang merupakan politikus dan mantan tim sukses pemenangan tim Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu yang menjadi komisaris BUMN. Menurut Menteri BUMN RI, Erick Tohir (yang dikutip dari media online cncindonesia.com, pada 21 Februari 2020) menjelaskan bahwa ditunjuknya beberapa politisi, rewalan dan tim sukses menjadi komisaris independen BUMN merupakan hal biasa, tidak salah, sah dan merupakan wewenang pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Peneliti mengamati adanya fenomena politisi dan tim sukses menjadi komisaris BUMN sudah terjadi sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-2019) yaitu pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan berlanjut pada kepemimpinan periode kedua (2019-2024) yaitu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pengamatan ini sejalan dengan penelitian Armadiyanti & Iswati (2019) yang menyebutkan nama politisi yang masuk sebagai pejabat BUMN sejak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia. Kondisi ini tentunya menjadi fenomena yang sangat menarik untuk menjadi dasar melakukan penelitian tentang koneksi politik pada perusahaan BUMN di Indonesia. Fenomena ini juga menjadi dasar peneliti memilih periode pengamatan penelitian yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2022, mengingat Presiden Joko Widodo pertama kali dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014.

Berdasar pada beberapa fenomena praktikal di atas, penelitian ini akan melakukan analisis tentang pengaruh *corporate governance* indeks dan

related-party transactions terhadap nilai perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam keterkaitan antara *corporate governance*, *related-party transactions* dan koneksi politik dan dampaknya terhadap nilai perusahaan BUMN.

Selain karena faktor fenomena prakital dunia industri, penelitian ini juga dimotivasi oleh adanya gap teoritis dari beberapa penelitian terdahulu. Haj-Salem et al. (2020) menjelaskan bahwa penelitian yang membahas tentang *corporate governance* dan nilai perusahaan memberikan hasil yang sangat tidak konklusif dan bervariasi sesuai dengan konteks yang dibahas. Menurut Ammann et al. (2011), sebagian besar riset antara *corporate governance* dan nilai perusahaan menunjukkan asosiasi positif, meskipun terdapat hasil riset lain yang menunjukkan pengaruh negatif ataupun tidak menemukan pengaruh. Jo & Harjoto (2011) menjelaskan bahwa riset *corporate governance* dan nilai perusahaan bisa saja memberikan hasil yang sangat bervariasi. Hasil ini disebabkan tidak adanya pengendalian atas bias dan endogenitas serta bervariasinya pengukuran mekanisme *corporate governance* yang digunakan.

Aspek *corporate governance* pada BUMN Indonesia dan reaksi pelaku pasar modal atas kondisi tata kelola perusahaan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Bervariasinya hasil penelitian terdahulu tentang *corporate governance* dan nilai perusahaan membuat peneliti menguji kembali pengaruh *corporate governance* dan nilai perusahaan di Indonesia. Perbedaannya

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan indeks *corporate governance* mengacu pada Ararat et al. (2017) dan Nsour & Al-Rjoub (2022). Penelitian Adinegara & Sukamulya (2021) menggunakan indeks *corporate governance* sejenis dengan penelitian ini namun dilakukan pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Berdasar penelitian Adinegara & Sukamulya (2021) peneliti meyakini bahwa konteks indeks *corporate governance* dari Ararat et al. (2017) cukup kontekstual dengan pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia.

Gap penelitian kedua berkaitan dengan riset tentang *related-party transactions*. Menurut Shan (2019), *related-party transactions* menjadi salah satu isu penting dalam kajian *corporate governance*. Pada tipe perusahaan dengan kepemilikan negara yang tinggi, terdapat potensi kecurangan yang terjadi atas *related-party transactions*. Pada dua dekade terakhir telah banyak penelitian yang mengkaji tentang *related-party transactions* (Zimon et al., 2021). Meskipun demikian menurut Bona-Sánchez et al. (2017), masih sulit menemukan riset yang ketat dan mendalam tentang dampak *related-party transactions* terhadap pasar modal. Telaah literatur dan temuan riset sebelumnya belum dapat memberikan legitimasi bagi investor atas *related-party transaction*. Berdasar pernyataan Zimon et al. (2021), dan Bona-Sánchez et al. (2017), peneliti tertarik meneliti kembali keterkaitan antara *related-party transactions* (RPT) dengan nilai perusahaan. Hope et al. (2019) dan Utama et al. (2010) menjelaskan bahwa tidak selamanya *related-party transactions* (RPT) adalah hal yang buruk bagi perusahaan. Pada kondisi tertentu RPT perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan sumber daya yang

efisien dan berbiaya rendah (S. Utama et al., 2010). Zimon et al. (2021) menjelaskan bahwa pada pendekatan *agency teori*, *related-party transactions* merupakan bentuk perilaku oportunistik manajemen perusahaan (cara pandang negatif), sedangkan menurut *efficient transaction hypothesis*, *related-party transactions* merupakan usaha memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (cara pandang positif).

Gap penelitian ketiga dari penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menguji keterkaitan antara koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Ismail et al. (2022) menemukan adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian Azmi et al. (2020) menemukan adanya pengaruh negatif koneksi politik terhadap Tobin Q sebagai proksi nilai perusahaan. Ullah dan Kamal (2022) menjelaskan bahwa hasil penelitian tentang koneksi politik dan nilai perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Keterkaitan antara koneksi politik dengan kinerja perusahaan dan aktivitas penciptaan nilai akan sangat tergantung pada stabilitas politik, kekuatan *corporate governance* dan kecenderungan tipe kepemimpinan politik yang mengarah pada diktator atau demokratis.

Pengamatan peneliti terhadap praktik bisnis BUMN yang memiliki koneksi politik pada struktur organisasi dan tata kelola BUMN, juga menarik minat peneliti untuk mengkaitkannya dengan *corporate governance*, *related-party transactions* dan nilai perusahaan. Menurut Tihanyi et al. (2019) perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan pemerintah (seperti BUMN di Indonesia) sangat erat kaitannya dengan koneksi politik. Fisman (2001) menjelaskan bahwa koneksi politik berpotensi mengacaukan perhitungan

estimasi atas profitabilitas dan nilai perusahaan. Wahab et al. (2017) menyatakan koneksi politik memiliki risiko atas nepotisme dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan politik yang kurang tepat, namun di sisi yang lain penelitian Ullah & Kamal (2022), Preuss & Königsgruber (2021) dan Azmi et al. (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik adalah kemudahan atas akses kebijakan negara, potensi perluasan bisnis, perlindungan investor dan pencapaian tujuan sosial. Menurut Preuss & Königsgruber (2021), di negara maju seperti USA pun, koneksi politik terjadi pada perusahaan-perusahaan publik. Pelaku pasar modal juga bereaksi terhadap kedekatan manajemen perusahaan dengan penguasa politik negara hal ini disebabkan akses kebijakan dan lingkungan bisnis perusahaan yang akan terpengaruh dengan koneksi politik tersebut.

Keterbaruan penelitian ini adalah penggunaan koneksi politik sebagai variabel moderasi dalam keterkaitan antara *corporate governance* dan *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN di Indonesia. Mencermati pernyataan Haj-Salem et al. (2020) yang menyebut bahwa riset tentang *corporate governance* dan nilai perusahaan masih belum konklusif. Zimon et al. (2021) yang menyebutkan bahwa penelitian tentang *related-party transactions* dan nilai perusahaan memiliki banyak gap riset, maka penelitian ini mencoba melengkapi gap riset terdahulu dengan mengajukan variabel koneksi politik sebagai variabel moderasi. Preuss & Königsgruber (2021), Ismail et al. (2022), Tihanyi et al. (2019) telah melakukan penelitian tentang koneksi politik terhadap nilai perusahaan, namun sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengaitkan koneksi

politik sebagai variabel moderasi antara *corporate governance*, *related-party transactions* dan nilai perusahaan.

Terdapat dua pemikiran utama dalam penelitian ini, yang pertama penelitian ini akan berfokus menguji keterkaitan antara *corporate governance* terhadap nilai perusahaan, kemudian menganalisis masuknya variabel koneksi politik dalam pengaruh tersebut. Mengacu pada pemikiran Ammann et al. (2011), Haj-Salem et al. (2020), Chalaki et al. (2012), diduga terdapat pengaruh positif *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif *corporate governance* terhadap nilai perusahaan diduga akan menjadi menurun ketika perusahaan memiliki koneksi politik. Pemikiran ini didasarkan pada pendapat Cheng et al. (2015), Hashmi et al. (2018), Gul (2006) dan Riahi-Belkaoui (2004) yang menjelaskan bahwa koneksi politik akan mengurangi aspek transparansi informasi, meningkatkan asimetri informasi, meningkatkan manajemen laba, menurunkan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan biaya keagenan. Mengacu pada pemikiran tersebut peneliti menduga bahwa koneksi politik akan menjadi variabel moderasi yang memperlemah pengaruh positif *corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada kasus perusahaan BUMN di Indonesia.

Pemikiran kedua penelitian akan berfokus menguji keterkaitan antara *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan, kemudian menganalisis masuknya variabel koneksi politik dalam pengaruh tersebut. Mengacu pada pemikiran Tarighi et al. (2022), Bona-Sánchez et al. (2017), Hendratama & Barokah (2020), peneliti berpendapat bahwa *related-party transactions* berpotensi menjadi transaksi oportunistik pihak manajemen yang dapat

merugikan perusahaan sehingga berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh negatif *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN diduga akan semakin kuat ketika perusahaan memiliki koneksi politik.

Habib et al. (2017) dan Bona-Sánchez et al. (2017) menyebutkan bahwa koneksi politik menjadikan *related-party transactions* sebagai cara pengambilan hak pemegang saham minoritas untuk memenuhi kepentingan politik pemegang saham mayoritas. Menurut Supatmi et al. (2019) dan Abdel-Fattah et al. (2020), koneksi politik dapat menyebabkan manajemen perusahaan mengambil keuntungan pribadi, mengabaikan investasi yang prospektif dan membebankan kepentingan politik kepada biaya perusahaan. Kallias et al. (2022) menyampaikan bahwa koneksi politik dapat menyebabkan peningkatan akrual yang digunakan untuk menutupi aktivitas *tunneling* perusahaan untuk kepentingan politik pemegang saham mayoritas. Pengaruh negatif *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN akan semakin kuat (semakin negatif) seiring dengan besarnya koneksi politik perusahaan. Konflik keagenan antara pemegang saham akan meningkat sejalan dengan risiko yang dihadapi investor atas masuknya koneksi politik pada *related-party transactions*, sehingga nilai perusahaan akan semakin menurun. Peneliti menduga bahwa koneksi politik akan memperkuat pengaruh negatif *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat dua kategori masalah yang menjadi fenomena awal penelitian ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Masalah Praktikal

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik bisnis perusahaan BUMN di Indonesia:

- a. Adanya sebagian besar perusahaan (15 perusahaan BUMN) yang mengalami penurunan nilai perusahaan selama periode tahun 2015-2022.
- b. Adanya masalah tata kelola bisnis yang kurang sehat yang terlihat pada terjadinya beberapa skandal keuangan perusahaan BUMN yang melibatkan manajemen perusahaan, akuntan dan kantor akuntan publik.
- c. Adanya dugaan kasus korupsi pada perusahaan BUMN yang melibatkan top manajemen/ manajemen utama perusahaan BUMN yang menyalah-gunakan fasilitas yang diberikan dalam konteks pihak berelasi (RPT) sebagai celah untuk melakukan kerucangan.
- d. Adanya fenomena masuknya pihak yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah berkuasa, yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN sebagai bentuk politik balas jasa atas hasil Pemilu Presiden tahun 2014 dan Pemilu Presiden tahun 2019.

2. Masalah Teoritis

Peneliti mengidentifikasi masih adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh antara *corporate governance* terhadap nilai perusahaan, serta *related-party transactions* dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan.

- a. Haj-Salem et al. (2020) yang menyebut bahwa riset tentang *corporate governance* dan nilai perusahaan masih belum konklusif serta hasil penelitian terdahulu masih memberikan hasil yang beranekaragam.
- b. Ammann et al. (2011), Jo & Harjoto (2011). Zimon et al. (2021) menjelaskan bahwa riset yang berkaitan dengan *related-party transactions* kaitannya dengan nilai perusahaan telah cukup banyak dilakukan, namun gap riset masih sangat terbuka yang disebabkan bervariasinya hasil penelitian terdahulu.
- c. Ullah dan Kamal (2022) menjelaskan bahwa hasil penelitian tentang koneksi politik terhadap kinerja dan nilai perusahaan masih memberikan hasil yang sangat bervariasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasar pada identifikasi masalah yang dijelaskan pada bagian diatas maka hal yang menjadi batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang diamati adalah periode tahun 2015-2022 mengikuti fenomena yang melingkupi salah satu variabel yaitu koneksi politik yang akan menilai koneksi politik pada perusahaan BUMN pada

era kepemimpinan periode Presiden Joko Widodo yang dilantik pertama kali pada akhir 2014 dan tahun 2019 yang merupakan periode kedua.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar masalah penelitian yang disampaikan di atas maka perumusan masalah penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* indeks berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *related-party transactions* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah koneksi politik memperlemah pengaruh antara *corporate governance* indeks terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah koneksi politik memperkuat pengaruh antara *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh positif *corporate governance* indeks terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia
2. Memberikan bukti empiris pengaruh negatif *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia
3. Memberikan bukti empiris peran moderasi koneksi politik yaitu memperlemah pengaruh antara *corporate governance* indeks terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia

4. Memberikan bukti empiris peran moderasi koneksi politik yaitu memperkuat pengaruh antara *related-party transactions* terhadap nilai perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis riset sebelumnya terutama berkaitan dengan nilai perusahaan, *corporate governance*, *related-party transactions* dan koneksi politik.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor di pasar modal dalam menentukan reaksinya atas penerapan *corporate governance* pada perusahaan BUMN, menganalisis *related-party transactions* pada laporan keuangan dan evaluasi atas keberadaan koneksi politik pada struktur perusahaan BUMN. Kondisi politik Indonesia yang dinamis akan berdampak terhadap perubahan struktur direksi dan komisaris BUMN. Pemegang saham maupun pihak manajemen BUMN perlu mengantisipasi perubahan kondisi politik yang akan berdampak terhadap struktur maupun operasional bisnis perusahaan BUMN. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator pasar modal tentang pentingnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan BUMN serta pentingnya pengungkapan informasi akan *related-party transactions* dan koneksi politik pada perusahaan BUMN.

1.7 Penjelasan Istilah

Berikut ini disampaikan beberapa istilah atau singkatan yang sering muncul pada penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BEI : Bursa Efek Indonesia

CG : *Corporate Governance*

ICG : Indeks *Corporate Governance*

TRP : *third related party* (pihak ketiga istimewa)

RPT : *related-party transactions* (transaksi dengan pihak ketiga berelasi)

Tobin Q : Rasio Tobin Q yang merupakan pengukuran nilai perusahaan

1.8 Asumsi Penelitian

Beberapa asumsi yang dibangun dalam penelitian antara lain yang pertama adalah adanya stabilitas makro ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia selama periode penelitian. Asumsi kedua adalah perusahaan BUMN dalam kondisi baik, sehat dan stabil yang artinya perusahaan dengan kondisi hutang yang sangat besar (mengalami defisiensi modal) ataupun kondisi *financial distress* akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Asumsi ketiga adalah *corporate governance* indeks mampu mengukur pelaksanaan *corporate governance* dalam sebuah perusahaan BUMN dimana semakin tinggi skor indeks, diasumsikan semakin baik pelaksanaan *corporate governance* di sebuah perusahaan.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada *CECCAR Business Review*, Romania. Sebuah jurnal ilmiah internasional yang

diterbitkan oleh Organisasi Akuntan Romania dan memiliki indeks jurnal DOAJ dan Indeks Copernicus. Berikut ini adalah alamat jurnal yang akan dituju sebagai tempat publikasi penelitian ini:

<https://www.ceccarbusinessreview.ro/>.

